JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)

http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm

Vol. 7, No. 4, Agustus 2023, Hal. 3003-3010 e-ISSN 2614-5758 | p-ISSN 2598-8158

Crossref: https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15426

PEMBERDAYAAN KELUARGA BERBASIS ISLAMIC NURSING CARE DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK

Suhariyati¹, Shinta Alifiana Rahmawati^{2*}

¹Departement Keperawatan Komunitas Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Indonesia

²Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Lamongan, Indonesia suhariyati.psik@gmail.com¹, shintaalifiana76@gmail.com²

ABSTRAK

Abstrak: Meski merupakan pelanggaran hak asasi manusia, pernikahan anak masih terjadi di seluruh dunia. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan pernikahan anak, khususnya ibu. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga dengan memberikan pendidikan kesehatan berbasis islamic nursing care dalam mencegah pernikahan anak di wilayah pesisir Jawa Timur, yaitu Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberdayakan keluarga, sasarannya adalah 20 ibu dan 20 anak (remaja perempuan). Tahap pertama ibu mendapatkan *pre-test,* lalu edukasi tentang bahaya pernikahan anak dan parenting, setelah itu *post-test*. Tahap ke dua dilakukan *pre-test* pada anak lalu ibu memberikan edukasi pada anak, setelah itu dikakukan post-test. Hasil pengabdian masyarakat didapatkan nilai rata-rata pre-test dan post-test pengetahuan ibu tentang bahaya pernikahan anak adalah 61,6 meningkat menjadi 71,7. Nilai rata rata *pre-test* dan post-test pengetahuan ibu tentang parenting adalah 54,5 meningkat menjadi 65,0. Nilai rata-rata pre-test dan post-test pengetahuan anak tentang bahaya pernikahan anak adalah 66,75 meningkat menjadi 86,55. Pemberdayaan keluarga melalui edukasi dapat meningkatkan pengetahuan keluarga.

Kata Kunci: Edukasi; Perawatan Berbasis Islami; Pemberdayaan Keluarga; Pernikahan Anak.

Abstract: Although it is a violation of human rights, child marriage still occurs throughout the world. The family has a very important role in preventing child marriage, especially mothers. This service activity aims to empower families by providing health education based on Islamic nursing care in preventing child marriage in the coastal areas of East Java, namely Kandangsemangkon Village, Paciran District. Service activities are carried out by empowering families, the targets are 20 mothers and 20 children (adolescent girls). The first stage is the mother gets a pre-test, then education about the dangers of child marriage and parenting, then the post-test. In the second stage, a pre-test was carried out on the child, then the mother gave education to the child, after which a post-test was carried out. The results of community service showed that the average pre-test and post-test of mothers' knowledge about the dangers of child marriage was 61.6, increasing to 71.7. The mean value of the pre-test and post-test of mothers' knowledge about parenting was 54.5, increasing to 65.0. The average value of the pre-test and post-test of children's knowledge about the dangers of child marriage was 66.75 increasing to 86.55. Family empowerment through education can increase family knowledge.

Keywords: Family Empowerment; Education; Islamic Nursing Care; Child Marriage.



Article History:

Received: 24-05-2023 Revised: 06-06-2023 Accepted: 30-06-2023 Online: 18-08-2023



This is an open access article under the CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Meski merupakan pelanggaran hak asasi manusia, pernikahan anak masih terjadi di seluruh dunia. Pernikahan anak berdampak pada kesehatan ibu dan anak (Suhariyati et al., 2020). Kedua indikator tersebut dapat menggagalkan masa depan seseorang dan memiliki berbagai implikasi kesehatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah membuat kemajuan dalam menunda usia menikah, namun pernikahan anak terus dipraktekkan di banyak tempat, khususnya di Kabupaten Lamongan yang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021 (Lestari et al., 2021).

Trend pernikahan anak tidak hanya terjadi di Kabupaten Lamongan, tetapi terjadi diseluruh dunia. Hampir 15 juta perempuan sebelum usia 18 tahun menikah setiap tahunnya. Dari besarnya kasus pernikahan anak di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan urutan ke-8 di dunia. Di Indonesia tercatat perempuan usia 20-24 tahun (menikah <18 tahun) mencapai sekitar 1,2 juta pada tahun 2018, dan Jawa sebagai penyumbang kasus terbanyak yaitu 668.900 perempuan (Habib, 2020). Hal ini diperkuat dengan angka pengajuan dispensasi pernikahan anak di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya, dari 2019-2021 yakni 23.000, menjadi 34.000, dan tahun 2021 menyentuh 64.000 (Lestari et al., 2021).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tercatat memiliki angka pernikahan anak tinggi, berada pada peringkat ke-5 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. BPS Kabupaten Lamongan mencatat pada tahun 2019-2021 pernikahan <18 tahun hasil dispensasi sebanyak 112, 418 dan meningkat menjadi 426. Hasil studi pendahuluan di salah satu Desa di Wilayah Pesisir Kabupaten Lamongan tercatat 11 perempuan yang mendapat dispensasi nikah. Hasil wawancara dari tokoh agama, 11 perempuan tersebut masih duduk dibangku sekolah.

Perempuan yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 18 tahun belum sepenuhnya memiliki kematangan fisik maupun mental sehingga sering kali beresiko terhadap masalah kesehatan. Wanita yang menikah pada usia <18 tahun memiliki peluang kelahiran prematur yang lebih tinggi (Urquia *et al.*, 2022). Memiliki perilaku kesehatan yang beresiko antara lain persalinan yang kurang aman, tidak memilih bidan/tenaga ahli sebagai penolong, kunjungan antenatal care yang kurang atau tidak mau mengakses antenatal care, berkurangnya minat keluarga berencana, masalah penggunaan kontrasepsi, kehamilan yang tidak diinginkan (Ahinkorah et al., 2022; Dadras et al., 2022; Elnakib et al., 2022; Fan & Koski, 2022; Subramanee *et al.*, 2022), dan ditemukan penggunaan tembakau saat hamil (Datta *et al.*, 2022). Selain itu pernikahan anak berdampak pada kesehatan psikis, dimana terjadi kekerasan suami secara fisik, emosional dan seksual (Ahinkorah et al., 2021; Fan & Koski, 2022; Hayes & Protas, 2022; Qamar et al., 2020), gangguan kesehatan mental, percobaan bunuh diri, dan ide bunuh diri (Ahinkorah *et al.*, 2022). Dampak pernikahan anak pada bayi yang

dilahirkan antara lain kematian neonatal dan balita (Ahinkorah *et al.*, 2022; Dadras *et al.*, 2023; Moyazzem *et al.*, 2022).

Memandang dampak pernikahan anak sebagai ancaman serius terhadap kualitas generasi mendatang sehingga perlu advokasi keluarga dalam memahami bahaya pernikahan anak serta peran dan tanggung jawab orang tua dalam memberantasnya (Isiugo-Abanihe *et al.*, 2022). Perawat komunitas sebagai petugas kesehatan mempunyai wewenang melaksanakan advokasi dalam mencegah pernikahan anak. Peran perawat sebagai advokat salah satunya yaitu memberikan informasi terkait pernikahan anak dan sebagai penghubung antara anak dengan orang tua. Stategi yang bisa digunakan perawat komunitas dalam melaksanakan peran tersebut salah satunya dengan pemberdayaan keluarga.

Salah satu determinan pernikahan anak adalah faktor agama, yaitu rendahnya nilai-nilai agama (Subramanee et al., 2022; Suhariyati et al., 2020). Sehingga perlu pemberdayaan keluarga berbasis *islamic nursing care* melalui kemitraan antara perguruan tinggi (Universitas Muhammadiyah Lamongan) dengan masyarakat mitra yaitu Keluarga Kandangsemangkon. Desa Kandangsemangkon adalah desa yang terletak di daerah pesisir Lamongan-Jawa Timur. Program ini dilakukan secara luring dengan sasaran keluarga terpilih yang memiliki anak remaja perempuan di Desa Kandangsemangkon. Implementasi *islami nursing care* dapat diaplikasikan dengan pendidikan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (Sari *et* al., 2019). Sehingga tujuan dari pengabdian masyarakat adalah untuk memberdayakan keluarga dengan memberikan pendidikan kesehatan berbasis *islamic nursing care* dalam mencegah pernikahan anak.

B. METODE PELAKSANAAN

Tahapan dalam pemberdayaan keluarga berbasis *islamic nursing care* dalam mencegah pernikahan anak, meliputi:

- 1. Metode pelaksanaan didasarkan pada permasalahan yang ada dengan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah melalui mekanisme kerja selama pelaksanaan program ini yaitu tim pengusul (Universitas Muhammadiyah Lamongan) koordinasi dan diskusi untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Mitra pemberdayaan ini adalah Masyarakat Desa Kandangsemangkon yang terdiri dari 20 ibu dan 20 anak (remaja perempuan). Desa Kandangsemangkon merupakan desa yang terletak di wilayah pesisir Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- 2. Setelah program disetujui, tim pengusul melakukan implementasi islami nursing care dengan memberikan edukasi kepada orang tua meliputi bahaya pernikahan anak dari segi kesehatan (biologis, psikologis, sosial, dan spiritual) serta parenting berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Edukasi pada orang tua bertempat di Musholah Ahmad

Musafa' Ma'sum. Edukasi diberikan dengan metode ceramah dan diskusi serta menggunakan media video edukasi dan *power point*. Setelah mendapatkan edukasi dari tim pengusul, orang tua mentransfer ilmu yang didapat ke pada remaja di rumah masingmasing.

3. Monitoring dan pendampingan program dilakukan guna memantau keberhasilan program yang akan dilakukan. Monitoring dan pendampingan dilakukan setelah pemberian edukasi pada ibu. Tujuan dari kegiatan tahap ini adalah untuk mengetahui partisipasi ibu dalam mentrasfer pengetahuan bahaya pernikahan anak pada remaja. Adapun monitoring dari hasil program ini selain *pre-test* dan *post-test* pada remaja, juga dilakukan wawancara terkait keterlibatan ibu dalam memberikan edukasi pada anak, dilakukan secara *door to door*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pemberdayaan keluarga berbasis *islamic nursing* care dalam mencegah pernikahan anak, sebagai berikut:

1. Perizinan dan pertemuan dengan perwakilan

Tim melaksanakan perizinan ke pihak Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pertemuan dengan perwakilan didapatkan informasi bahwa akan ada 20 keluarga (ibu dan anak remaja perempuan) yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Undangan kegiatan diberikan secara langsung pada ibu-ibu melalui surat.

2. Pelaksaan pengabdian masyarakat

Pengabdian masyarakat dilakukan di Musholah Ahmad Musafa' Ma'sum Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan dihadiri peserta sebanyak 20 ibu-ibu. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan *pre-test* dan *post-test* pada ibu-ibu untuk mengetahui keberhasilan program, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil *pre-test* dan *post-test* pengetahuan ibu tentang bahaya pernikahan anak dan parenting

No.	Pengetahuan		$Pre ext{-}test$	Post-test
1	Bahaya pernikahan	Baik	5 (25%)	9(45%)
	anak	Cukup	4 (20%)	7(35%)
		Kurang	11 (55%)	4(20%)
2	Parenting	Baik	1 (5%)	6(30%)
		Cukup	5 (25%)	12(60%)
		Kurang	14 (70%)	2(10%)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil *pre-test* menujukan sebagian besar ibu memiliki pengetahuan kurang tentang bahaya pernikahan anak (55%) dan Parenting (70%). Hasil *post-test* menujukan

hampir separuh ibu memiliki pengetahuan yang baik tentang bahaya pernikahan anak (45%) dan sebagian besar memiliki pengetahuan yang cukup tentang Parenting (70%), seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengetahuan ibu tentang bahaya pernikahan anak dan parenting

No.	Nilai rata-rata Pengetahuan	$Pre ext{-}test$	Post-test
1	Bahaya pernikahan anak	61,6	71,7
2	Parenting	54,5	65

Terjadi kenaikan pengetahuan setelah diberikan video edukasi (lihat Tabel 2). Rata-rata nilai pengetahuan ibu tentang bahaya pernikahan anak yang awalnya 61,6 meningkat menjadi 71,7; sedangkan rata-rata nilai pengetahuan ibu tentang parenting yang awalnya 54,5 meningkat menjadi 65 (lihat Tabel 2). Dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan manfaat dalam peningkatan pengetahuan peserta tentang bahaya pernikahan anak dan cara parenting anak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Hasil pelaksanaan program ini antara lain (1) Pemberdayaan keluarga khususnya ibu dapat meningkatkan pengetahuan keluarga. Pengabdian masyarakat terdahulu didapatkan hasil bahwa pemberdayaan ibu dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini (Lestari et al., 2019); (2) Efektifitas edukasi dengan media pembelajaran video dan power point dapat meningkatkan pengetahuan ibu. Hal ini sejalan dengan studi terdahulu didapatkan hasil bahwa penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan video edukasi dan power point dapat meningkatkan pengetahuan ibu (Angraini et al., 2022; Ernawati, 2022; Mulyani & Fitriana, 2020). Media video dan power point mempermudah ibu memahami materi; dan (3) proses jalannya pendidikan kesehatan yang menarik bagi ibu-ibu, terbukti ibu-ibu bertanya, menjawab pertanyaan dengan antusias, dan ibu-ibu menghadiri acara sampai selesai, seperti terlihat pada Gambar 1.





Gambar 1. Antusias peserta saat mengisi kuesioner dan saat edukasi

3. Monitoring dan pendampingan

Monitoring dan pendampingan dilakukan setelah pemberian edukasi pada ibu. Tujuan dari kegiatan tahap ini adalah untuk mengetahui partisipasi ibu dalam mentrasfer pengetahuan bahaya pernikahan anak pada remaja (lihat Gambar 2). Adapun hasil pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan anak sebelum dan sesudah diberikan edukasi oleh ibu, seperti terlihat pada Gambar 2 dan Tabel 3.



Gambar 2. Pengisian kuesioner post-test setelah edukasi pengetahuan tentang bahaya pernikahan anak dari Ibu ke remaja

Tabel 3. Nilai rata-rata pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan anak

No.	Nilai rata-rata Pengetahuan	$Pre ext{-}test$	Post-test
1	Bahaya pernikahan anak	66,75	86,55

Adapun monitoring dari hasil program ini selain *pre-test* dan *post-test* pada remaja, juga dilakukan wawancara terkait keterlibatan ibu dalam memberikan edukasi pada anak. Beberapa remaja menyatakan bahwa program ini memberikan manfaat bagi remaja untuk menunda pernikahan sampai usia >18 tahun. Selain itu beberapa ibu merasa lebih dekat anaknya, mereka juga merasa bangga dengan diri sendiri karena bisa mentransfer pengetahuan ke anaknya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Terjadi peningkatan pengetahuan ibu yang signifikan setelah pemberian edukasi dari narasumber dengan media video dan *power point*. Nilai ratarata pengetahuan ibu tentang bahaya pernikahan anak saat *pre-test* 61,6 dan saat *post-test* 7,17; sedangkan nilai rata-rata pengetahuan ibu tentang parenting saat *pre-test* 54,5 dan saat *post-test* 65,0. Terjadi peningkatan pengetahuan remaja yang cukup signifikan setelah pemberian edukasi dari ibu. Rata-rata nilai pengetahuan remaja tentang bahaya pernikahan anak saat *pre-test* 66,75 dan saat *post-test* 86,55. Pemberdayaan keluarga melalui edukasi dapat meningkatkan pengetahuan keluarga. Disarankan pemberdayaan keluarga melalui edukasi dilakukan terus menerus. Selain

untuk menghidupkan fungsi keluarga juga untuk pencegahan primer terhadap masalah-masalah kesehatan yang yang mungkin terjadi pada keluarga maupun anggota keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Lamongan yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini sehingga terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Kepala Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Masyarakat Desa Kandangsemangkon yang antusias dan bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahinkorah, B. O., Budu, E., Seidu, A. A., Bolarinwa, O. A., Agbaglo, E., Adu, C., Arthur-Holmes, F., Samad, N., & Yaya, S. (2022). Girl child marriage and its association with maternal healthcare services utilization in sub-Saharan Africa. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–15.
- Ahinkorah, B. O., Onayemi, O. M., Seidu, A. A., Awopegba, O. E., & Ajayi, A. I. (2021). Association Between Girl-child Marriage and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa: Insights From a Multicountry Analysis of Demographic and Health Surveys. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(15–16), 1–21.
- Angraini, H., Oktarina, M., Fivtrawati, H., Andika, P., Anggraeni, A. K., & Salpina. (2022). Pengaruh Media Video Dan Power Point Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan di Puskesmas Enggano Bengkulu Utara. *Jurnal Bidan Mandira Cendikia*, 1(1), 13–18.
- Dadras, O., Hazratzai, M., & Dadras, F. (2023). The association of child marriage with morbidities and mortality among children under 5 years in Afghanistan: findings from a national survey. *BMC Public Health*, *23*(1), 23–32.
- Dadras, O., Khampaya, T., & Nakayama, T. (2022). Child Marriage, Reproductive Outcomes, and Service Utilization among Young Afghan Women: Findings from a Nationally Representative Survey in Afghanistan. *Studies in Family Planning*, 53(3), 417–431.
- Datta, B. K., Tiwari, A., & Fazlul, I. (2022). Child marriage and risky health behaviors: an analysis of tobacco use among early adult and early middle-aged women in India. *BMC Women's Health*, 22(1), 1–14.
- Elnakib, S., Elsallab, M., Wanis, M. A., Elshiwy, S., Krishnapalan, N. P., & Naja, N. A. (2022). Understanding the impacts of child marriage on the health and wellbeing of adolescent girls and young women residing in urban areas in Egypt. *Reproductive Health*, 19(1), 1–14.
- Ernawati, A. (2022). Media Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 18(2), 139–152.
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, *22*(1), 1–17.
- Habib, M. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. PUSKAPA. https://puskapa.org/publikasi/881/
- Hayes, B. E., & Protas, M. E. (2022). Child Marriage and Intimate Partner Violence: An Examination of Individual, Community, and National Factors. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(21–22), 1–23.
- Hossain, M., Abdulla, F., Banik, R., Yeasmin, S., & Rahman, A. (2022). Child

- Marriage and its Association with Morbidity and Mortality of Under-5 Years Old Children in Bangladesh. *PLoS ONE*, 17(2), 1–14.
- Isiugo-Abanihe, U. C., Oyediran, K. A., & Fayehun, O. A. (2022). Differentials in girl-child marriage and high fertility in Nigeria. African Journal of Reproductive Health, 26(9), 103–117.
- Lestari, D. N., Herawati, N. R., & Turtiantoro. (2021). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021. Journal of Politic and Government Studies, 12(1), 1–24.
- Lestari, I. P., Widyawati, S. A., & Wahyuni, S. (2019). Pemberdayaan Ibu Sebagai Strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini. *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, 1(1), 17–23.
- Mulyani, I., & Fitriana, N. F. (2020). Pengaruh Pemberian Edukasi Menggunakan Audio Visual (Video) pada Ibu terhadap Pengetahuan Penanganan Tersedak Balita. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu*, 8(2), 87–93.
- Qamar, M., Harris, M. A., & Tustin, J. L. (2020). The Association Between Child Marriage and Domestic Violence in Afghanistan. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(5–6), 2948–2961.
- Sari, N., Putri, B., Mustofa, K., Kusuma, R., Ardiyan, D., & Rahayu, A. (2019). *Islamic Nursing Care Implementation: A Descriptive Study.* 15(8), 261–264.
- Subramanee, S. D., Agho, K., Lakshmi, J., Huda, M. N., Joshi, R., & Akombi-Inyang, B. (2022). Child Marriage in South Asia: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(22), 1538–1541.
- Suhariyati, Haryanto, J., & Probowati, R. (2020). Trends of Early Marriage in Developing Countries: A Systematic Review. *Jurnal Ners*, 14(3), 277–282.
- Urquia, M. L., Batista, R., Grandi, C., Cardoso, V. C., Orozco, F., & Fafard St. Germain, A. A. (2022). Associations between child and adolescent marriage and reproductive outcomes in Brazil, Ecuador, the United States and Canada. BMC Public Health, 22(1), 1–11.